



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR: 58/PL.02.2-Kpt/1905/KPU-Kab/X/2019

TENTANG

PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA BARAT

TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Tentang Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 (Berita Negara Indonesia Tahun 2019 Nomor 1586);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Indonesia Tahun 2019);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor: 41.1/HK.03.1-Kpt/1905/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Bangka Barat;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 54/PP.02.3-Kpt/1905/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Memerhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 42/PL.02.2-BA/1905/KPU-Kab/X/2019 Tentang Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2020;
  2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1932/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019 tanggal 9 September 2019 Perihal Ralat Surat Ketua KPU Nomor 1917/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019.
  3. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 2096/PL.02.4-SD/01/KPU/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 Perihal Pedoman Jumlah Pemilih DPT dan sebaran yang menjadi syarat Penentuan Batas Minimum Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan dan Penambahan Informasi Pada Formulir B.1 KWK Perseorangan Pada Pemilihan Kepada Daerah Serentak 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT TENTANG PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA BARAT TAHUN 2020.

KESATU : Jumlah dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2020 adalah paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari jumlah pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilihan Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Bangka Barat.

- KEDUA : Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari 128.716 (seratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus enam belas) pemilih, yaitu sebanyak 12.871,6 dibulatkan menjadi **12.872 (dua belas ribu delapan ratus tujuh puluh dua)**
- KETIGA : Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di Kabupaten Bangka Barat, yaitu **paling sedikit tersebar di 4 (empat) kecamatan.**
- KEEMPAT : Persyaratan dukungan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibuktikan dengan surat pernyataan dukungan yang ditandatangani dan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- KELIMA : Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2020 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muntok  
pada tanggal 26 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA BARAT

Ttd.

PARDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGKA BARAT  
Kepala Sub Bagian Hukum



"KTP Pendukung ditempel di sini"

**MODEL B.1-KWK  
PERSEORANGAN**

**SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA BARAT**

Kelurahan / Desa\*) : Kabupaten/Kota\*) :  
Kecamatan : Provinsi :

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

- 1. Nama :
- 2. NIK :
- 3. Jenis Kelamin :
- 4. Alamat :
- 5. RT/RW :
- 6. Tempat Lahir :
- 7. Tanggal Lahir :
- 8. Pekerjaan :
- 9. Status Perkawinan : Belum Kawin/Sudah Kawin/Pernah Kawin\*)

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2020, atas nama:

- 1. Calon Bupati : .....
- 2. Calon Wakil Bupati : .....

Sebagai bukti dukungan Pasangan Calon Perseorangan, dalam Surat Pernyataan dukungan ini saya lampirkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya mengingkari pernyataan dukungan ini, saya bersedia bertanggungjawabkan secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bangka Barat,.....,20  
**Yang Membuat Pernyataan,**

**Keterangan :**  
\*) Pilih salah satu.